



## PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, NIK: 7309056909970001, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 29 September 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, RT. 001, RW. 005, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, NIK: 7309050702960003, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 07 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, RT. 001, RW. 005, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx (dekat rumah Penggugat), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0501/62/XI/2015, tanggal 18 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxxxxx, RT. 001, RW. 005, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, umur 4 tahun dan sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu, serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain itu Tergugat sering marah-marah bahkan berkata kotor terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2019. Penggugat dan Tergugat terjadi

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mrs



perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokop Kutipan Akta Nikah Nomor 0501/62/XI/2015, tanggal 18 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2019 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka suka berjudi dan minum minuman keras, sering marah-marah, selain itu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih dan tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mrs



2. xxxxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2019 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras, sering marah-marah, selain itu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih dan tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0501/62/XI/2015, tanggal 18 November 2015 (bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras, sering marah-marah, selain itu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mrs





Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan  
Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan  
maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam  
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal  
3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum  
Islam, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an sebagai  
berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia  
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,  
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.  
(QS. 30:21);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak  
mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian,  
oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan  
menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat,  
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk  
sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang  
timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada  
Penggugat;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **xxxxxxx** terhadap Penggugat, **xxxxxxxxxxxxxx**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin, L. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**

**Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.**

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mrs





Panitera Pengganti,

Syarifuddin, L

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp	150.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp	300.000,00
5. Biaya PNPB penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mrs